

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pembentukan sebuah bahtera rumah tangga, selain dalam bentuk beribadah kepada Allah SWT tetapi juga didalamnya terdapat aturan yang berlaku antara suami dan istri. Tujuan perkawinan yang baik untuk menjadikan bahtera rumah tangga yang harmonis, berlandaskan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya harus didasari dengan kesadaran antara sesama pasangan dalam bentuk hak dan kewajibannya. Apabila hak dan kewajiban suami dan istri sudah tercukupi, maka keberlangsungan rumah tangga akan terwujud dengan penuh kasih dan sayang.<sup>2</sup> Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, sehingga dalam keluarga semua aktifitas dimulai. Keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang diikuti oleh hubungan darah yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti.<sup>3</sup>

Keluarga yang lengkap mempunyai peluang yang tinggi untuk membangun kepercayaan pada orang tuanya hal ini juga penting dalam membantu anak untuk berkembang. Keluarga yang utuh memiliki ciri-ciri yang lengkap dari anggota didalamnya, begitu juga dengan anak-anak yang lengkap. Jika terjadi kesenjangan hubungan dalam keluarga, perlu diimbangi

---

<sup>2</sup> Nur Rofiah, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*,” Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, No. 1 (Juni 30, 2017), hal. 31.

<sup>3</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013), hal. 119.

dengan kualitas dan intensitas hubungan agar ketiadaan ayah atau ibu tetap dirasakan dan dihayati secara psikologis.<sup>4</sup>

Namun, pada fakta yang terjadi sekarang tidak semua keluarga memiliki anggota yang lengkap didalamnya sehingga pembagian peran antara seorang ayah dan ibu tidak bisa dilaksanakan. Di lingkungan kehidupan sehari-hari masih banyak keluarga dengan orangtua tunggal atau biasa disebut dengan *single parent*. Dan ketika kondisi keluarga sudah seperti itu maka pembagian peran yang dilakukan ayah dan ibu tidak akan pernah terealisasikan.

Wanita *single parent* yaitu orang tua tunggal yang mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka sendiri tanpa bantuan dari seorang suami. Wanita *single parent* memiliki kewajiban yang sangat besar dalam mengatur keluarganya baik dalam mencari nafkah maupun dalam menjalankan tugas rumah tangga. Di dalam keluarga wanita *single parent* juga tidak seperti keluarga pada umumnya yang anggota keluarganya masih utuh. Wanita *single parent* memiliki permasalahan-permasalahan yang paling rumit dibandingkan dengan keluarga yang masih utuh. Hal tersebut bisa menjadi pandangan bahwa wanita *single parent* adalah seseorang yang hebat, yang ikhlas berjuang sendiri demi kesejahteraan keluarganya. Meskipun banyak permasalahan yang dialami dalam kehidupan wanita *single parent*, akan tetapi salah satu

---

<sup>4</sup> Duane Schultz, *Psikologi Perkembangan. Model-model Kepribadian Sehat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal 11.

permasalahan yang paling berpengaruh yaitu perekonomian dan pendidikan anak.<sup>5</sup>

Salah satu faktor terjadinya fenomena wanita *single parent* adalah karena kematian. Status *single parent* yang disebabkan oleh kematian menimbulkan rasa kecewa, kesedihan dan rasa trauma yang besar pada seorang ibu dengan sejumlah anak yang ditanggungnya. Dimana bagi ibu kematian suami secara tiba-tiba tentu menjadi guncangan dalam batin yang sangat hebat.<sup>6</sup> Beban yang ditanggung seorang wanita *single parent* menjadi sangat besar karena dia harus menjadi tulang punggung bagi keluarga khususnya anak yang masih membutuhkan pendidikan dan ekonomi yang layak.

A E Sinolungan menyatakan bahwa tercukupinya kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga bergantung terhadap pada pekerjaan yang ada. karena “anak membutuhkan biaya agar bisa bertumbuh kembang dengan baik. Anak butuh makan, pakaian, pendidikan dan lain-lain” Kebutuhan utama bagi setiap keluarga yaitu merupakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. apalagi pada masa sekarang ini kebutuhan keluarga semakin kompleks, sehingga kesulitan dalam hal menentukan mana kebutuhan primer dan mana kebutuhan sekunder. Namun dari sekian banyak kebutuhan keluarga seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan dimana ketiganya merupakan kebutuhan pokok yang menempati urutan pertama. Tentunya semua kebutuhan tersebut harus terpenuhi agar kelangsungan hidup tidak terganggu.

---

<sup>5</sup> Layliyah Zahrotul, Perjuangan Hidup *Single parent*, “*Jurnal Sosiologi Islam*”, (Surabaya: UINSA, 2013), No. 1, Vol.3, hal. 91

<sup>6</sup> Isti’anah, *Kepribadian Anak Pada Keluarga Single parent*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Dakwah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hal. 7.

Dan ketika suami dari wanita *single parent* meninggal, maka yang berkewajiban membantu memenuhi kebutuhannya adalah kerabatnya. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman pada Q.S An-Nisa ayat 36 yang berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْأَرْحَامِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ

ذِي الْأَرْحَامِ وَالْجَارِ الْأَجْنَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

*Artinya: Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.*

Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari Ibnu Qudamah dalam *Al-mughni*, “jika anak yatim memiliki sebuah harta maka pihak yang diberikan wasiat membiayainya dari aset tersebut dengan kadar yang pas. Tetapi, jika ia tidak memiliki asset maka kerabatnya yang akan bertanggung jawab untuk membiayainya”.<sup>7</sup> Pengertian kerabat sendiri secara umum yaitu bagian dari sosial yang terbentuk dari beberapa keluarga yang mempunyai nasab darah atau hubungan perkawinan.<sup>8</sup> Dan kejadian ini bertolak belakang dengan fakta yang ada dimana pada saat ini yang memenuhi kebutuhan sepenuhnya adalah

<sup>7</sup> Finta Fajar Fadilah, "kadar nafkah keluarga menurut Ibn Qudamah (541-629 H) (Analisis terhadap kitab Al-Mughny, 2020)

<sup>8</sup> Menurut Chony dalam Ali Imron (2005 : 27) dalam Skripsi S1 (Faisol Peran Kekerabatan Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Bungur Asih Tahun 2016. Prodi Filsafat Politik Islam. Fakultas Ushuluddin. Uin Sunan Ampel Surabaya), hal. 23

wanita *single parent* itu sendiri, dimana pemenuhan kebutuhannya harus ditanggung sendiri oleh wanita *single parent* tanpa adanya bantuan dari pihak keluarga wanita *single parent*.

Berdasarkan observasi awal di Desa Gading Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo peneliti menemukan permasalahan yang terjadi pada salah satu wanita *single parent* yang bernama ibu Mujayanah yang bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan 40 ribu perhari<sup>9</sup>. Dimana dia merasa sangat terpukul dikarenakan kehilangan suami yang menjadi penopang hidup keluarga, ditambah lagi ibu Mujayanah harus memikul beban yang sangat besar yaitu menghidupi anak-anaknya yang masih duduk di bangku sekolah.

Ditambah dengan kondisi perekonomian yang kekurangan dan kerabat dari wanita *single parent* yang enggan membantu masalah finansial. Khususnya yang beralasan sudah mempunyai kehidupan masing-masing setelah berumah tangga. Dalam hal ini penyebab terjadinya keengganan kerabat dalam membantu wanita *single parent* disebabkan karena kurangnya kepekaan kerabat terhadap kondisi finansial wanita *single parent*. Sedangkan dalam Hukum Islam membantu kerabat hukumnya wajib seperti halnya pendapat Imam Hanafi “*Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah*”<sup>10</sup>

Alasan peneliti mengambil masalah ini karena dari penjelasan di atas peneliti menemukan masalah yang seharusnya kerabat ikut andil dalam

---

<sup>9</sup> Ibu Mujayanah, Buruh tani, wawancara 8 april 2023

<sup>10</sup> Syamsul Bahri, “*Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 66 (Agustus, 2015), hal. 383.

membantu wanita *singe parent* dalam memenuhi nafkah, ternyata hal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku. Oleh karena itu pada penelitian ini menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam sebagai pisau analisis guna untuk mengetahui bagaimana hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan kebiasaan masyarakat yang sudah ada, baik sebagai pengendali sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana pengatur hubungan sosial tertentu atau yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tanggung jawab kerabat dalam pemenuhan nafkah wanita *single parent* yang ditinggal mati suami perspektif sosiologi hukum islam (studi kasus di desa gading kecamatan krembung kabupaten sidoarjo)”

## **B. Fokus Penelitian**

Dengan adanya permasalahan yang terpapar pada latar belakang, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab kerabat enggan membantu dalam pemenuhan nafkah wanita *single parent* yang ditinggal mati suami di Desa Gading Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap alasan-alasan keengganan kerabat dalam pemenuhan nafkah wanita *single parent* yang ditinggal mati suami di Desa Gading Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rancangan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Untuk memahami faktor penyebab kerabat enggan membantu dalam pemenuhan nafkah wanita *single parent* yang ditinggal mati suami di Desa Gading Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui pandangan sosiologi hukum Islam terhadap alasan-alasan keengganan kerabat dalam pemenuhan nafkah wanita *single parent* yang ditinggal mati suami di Desa Gading Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari pemaparan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap terdapat manfaat yang dapat diambil baik dari segi teoritis ataupun praktis, diantaranya adalah:

#### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini secara teori diharapkan bisa memberi pemahaman penjelasan kepada masyarakat bahwasannya hal ini sangat penting untuk dimengerti tentang tanggung jawab kerabat dalam pemenuhan nafkah wanita *single parent* yang ditinggal mati suami.

#### **2. Manfaat praktis**

- a. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini masih bisa dikembangkan lagi dengan menggunakan metode yang lain dan juga menggunakan teori-teori yang berbeda yang bisa diperluas cangkupan kajiannya khususnya dalam cangkupan tanggung jawab kerabat dalam dalam

memenuhi kebutuhan wanita *single parent* yang ditinggal mati suami dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam yang dapat memberikan pengertian secara terperinci pada objek.

- b. Untuk masyarakat, peneliti berharap agar masyarakat dapat bertambah wawasannya dan menjadi sebuah pembelajaran atau evaluasi diri supaya bisa memahami tentang tanggung jawab kerabat dalam dalam memenuhi kebutuhan wanita *single parent* yang ditinggal mati suami dalam perspektif sosiologi Hukum Islam.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian selanjutnya yang digunakan untuk telaah pustaka pada penelitian ini adalah skripsi milik Masna Ariana Ningsih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai *Single parent* Dalam Mencari Nafkah” yang menyatakan bahwa tidaklah mudah bagi seorang wanita *single parent* dalam membagi waktu antara mencari nafkah dan menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. selain menafkahi keluarganya *single parent* banyak dipandang sebelah mata dimata masyarakat. Sebagaimana kenyataan hidup yang begitu sulit seperti saat ini ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi<sup>11</sup>

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada objek Penelitian yaitu wanita *single parent* dalam penelitiannya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada alasan

---

<sup>11</sup> Masna ariana” Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai *Single parent* Dalam Mencari Nafkah”, skripsi Fakultas syariah, IAIN Palu, 2018



seorang wanita menjadi *single parent*, dimana dalam Penelitian ini penyebab *single parent* dikarenakan perceraian sedangkan pada Penelitian peneliti disebabkan karena kematian suami.

Hasil penelitian selanjutnya yang digunakan untuk telaah pustaka pada skripsi yang ditulis oleh Hikmah Yati Amir yang berjudul” Pola Asuh *Single parent* Terhadap Anak Menurut Hukum Islam” yang menyatakan bahwa seorang wanita *single parent* seharusnya mampu memberikan pendidikan dan pola asuh yang baik terhadap anak-anaknya seorang diri tetapi terhalang dengan tidak adanya waktu luang dikarenakan harus mencukupi nafkah anak-anaknya. Terhadap pola asuh yang diterapkan oleh *single parent* terdapat dampak positif, yaitu anak menjadi karakter yang mandiri dan disiplin, menghargai orang yang lebih tua, memiliki jiwa yang bebas dan mudah bergaul. Dan dampak negatifnya ialah anak menjadi mudah stress akibat tekanan, mendapatkan luka pengasuhan, melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang dan lain sebagainya. Kedua dampak ini tergantung dari pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tuanya, baik itu pengasuhan otoriter, demokratis atau permisif.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada peran ganda seorang wanita *single parent* dalam mencukupi kebutuhan dan mengasuh anak-anaknya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokus penelitiannya, dimana pada penelitian ini berfokus pada pola asuh *single parent* terhadap anak-anaknya sedangkan pada penelitian peneliti berfokus pada tanggung jawab

---

<sup>12</sup> Hikmah Yati Amir,” Pola Asuh *Single parent* Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)”, skripsi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, 2022

kerabat dalam membantu dalam pemenuhan kebutuhan wanita *single parent*.

Hasil penelitian selanjutnya yaitu skripsi kepunyaan Afifah Bastian Oktaviani yang berjudul “Pemenuhan nafkah wanita *single parent* perspektif Hukum Islam” yang menjelaskan bahwa nafkah anak pada hakikatnya dibebankan kepada seorang ayah jika masih hidup meskipun sudah dalam bercerai dengan istrinya.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada pemenuhan kebutuhan anak yang seharusnya masih menjadi tanggungan seorang ayah, namun sebaliknya yang terjadi malah seorang wanita *single parent* lah yang memenuhi kebutuhan anak sepenuhnya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada permasalahan yang terjadi dimana pada penelitian ini membahas nafkah anak pasca perceraian antara ayah dan ibu, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang tanggung jawab kerabat dalam pemenuhan nafkah wanita *single parent* yang ditinggal mati suami.

Hasil penelitian selanjutnya yaitu skripsi saudara Muhammad Tsabut su'aifin yang berjudul “Peranan orang tua tunggal (janda cerai mati) terhadap pemenuhan hak anak” yang menyatakan bahwa menjadi wanita *single parent* tidaklah mudah dikarenakan harus membiayai kehidupan anaknya, apalagi pada saat ditinggal mati oleh seorang ayah, anak seringkali menjadi korban tidak mendapatkan haknya yang sesuai dengan

---

<sup>13</sup> Afifah Bastian Oktaviani,” Pemenuhan nafkah wanita *single parent* perspektif Hukum Islam”, skripsi Hukum Keluarga Islam, IAIN Ponorogo, 2020

yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada pemenuhan nafkah anak yang dibebankan pada wanita *single parent*, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada perspektif yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan hukum positif sebagai dasar hukum, sedangkan penelitian peneliti menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam sebagai dasar hukum.

Penelitian selanjutnya yaitu skripsi kepunyaan Nunung Linda Widayatiyan berjudul “Nafkah anak pasca ditinjau dari Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan kompilasi Hukum Islam” yang menyatakan bahwa apabila seorang suami bercerai atau meninggal, maka ia masih memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarga yang ditinggal khususnya anaknya.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada pemenuhan kebutuhan anak yang masih menjadi tanggungan seorang ayah atau pihak keluarga meskipun sudah bercerai ataupun meninggal, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada status seorang suami dimana pada penelitian ini alasan tidak terpenuhinya kebutuhan seorang anak dikarenakan perceraian, sedangkan pada penelitian peneliti alasan tidak terpenuhinya kebutuhan anak dikarenakan meninggalnya seorang ayah.

---

<sup>14</sup> Muhammad Tsabut Su'aifin, "Peranan orang tua tunggal (janda cerai mati) terhadap pemenuhan hak anak", skripsi Al Ahwal Syakhsiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

<sup>15</sup> Nunung Linda Windayati, "Nafkah anak pasca ditinjau dari Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan kompilasi Hukum Islam", Skripsi Hukum Keluarga Islam, IAIN Ponorogo, 2022